



# PERJANJIAN KERJA SAMA



*Antara*

**PRODI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (D-IV)  
UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI**

*Dengan*

**PT ADHIKARILAB INDONESIA**

**2023**

Parap Pihak I	Parap Pihak II
	



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**antara**  
**PRODI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (D-IV)**  
**UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI**  
**dengan**  
**PT ADHIKARILAB INDONESIA**  
**tentang**  
**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**MENGENAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Nomor Pihak Pertama : 060/Univ.BHAMADA/KL/✓/2023

Nomor Pihak Kedua :

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sepuluh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Dr. Maufur  
NIPY : 8969320021  
Jabatan : Rektor  
Dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Bhamada Slawi, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
- II. Nama : Eva Hasanah, S.Si  
Jabatan : Direktur Teknis  
Dalam hal ini bertindak dan atas nama PT Adhikarilab Indonesia, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan kerjasama dalam rangka pengembangan potensi dan kompetensi kerja di bidang keselamatan dan kesehatan kerja bagi mahasiswa Universitas Bhamada Slawi dan pengembangan relasi bagi PT Adhikarilab Indonesia yang tersusun dalam Bab dan Pasal-pasal.

**Pasal 1**  
**KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang di maksud dengan :

1. PT Adhikarilab Indonesia adalah laboratorium penguji lingkungan yang bergerak dalam bidang jasa analisis di Indonesia bertempat di kantor cabang Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.
2. Universitas Bhamada Slawi adalah lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada (YPTSH) di Kabupaten Tegal.
3. Direktur adalah jabatan tertinggi di lingkungan PT Adhikarilab Indonesia.
4. Rektor Universitas Bhamada adalah seseorang yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada

Parap Pihak I	Parap Pihak II



- Slawi setelah mendapatkan usul dan pertimbangan Senat Akademik Universitas Bhamada Slawi dengan masa jabatan 4 (empat) tahun.
5. Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja jenjang D-IV (diploma empat) adalah program pendidikan vokasi setara sarjana yang menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
  6. Pendidikan adalah kegiatan yang dilaksanakan selama perkuliahan oleh mahasiswa Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja meliputi pembelajaran, seminar, praktikum, dan praktik kerja lapangan yang diselenggarakan di kampus maupun industri.
  7. Penelitian adalah bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi dengan kegiatan telaah kaidah tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan penyelesaian masalah.
  8. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
  9. Capaian pembelajaran adalah rumusan kemampuan lulusan Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang meliputi sikap, pengetahuan, serta ketrampilan umum dan khusus dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

## **Pasal 2 DASAR HUKUM**

1. UUD 1945 Republik Indonesia pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang.
2. Keputusan Kemenristek Dikti Republik Indonesia nomor 66/KPT/I/2015 tentang penyelenggaraan Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja jenjang D-IV di STIKes Bhakti Mandala Husada Slawi.
3. Keputusan Mendikbud Ristek Republik Indonesia nomor 325/E/O/2021 tentang izin perubahan bentuk STIKes menjadi Universitas Bhamada Slawi oleh Yayasan.

## **Pasal 3 TUJUAN**

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk mengadakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan dalam rangka mewujudkan capaian pembelajaran program studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja jenjang D-IV Universitas Bhamada Slawi dan memfungsikan peran universitas menjadi rujukan masyarakat yang tanggap akan dinamika perubahan.

Parap Pihak I	Parap Pihak II
9	9

**Pasal 4**  
**CAPAIAN PEMBELAJARAN**

Capaian pembelajaran pada Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pada level 6 (enam) yaitu lulusan mampu memanfaatkan IPTEKS dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja, mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalah, mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data, serta memberi petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi.



**Pasal 5**  
**LINGKUP KEGIATAN**

Lingkup kerjasama yang menjadi tujuan dalam perjanjian ini meliputi :

1. Kegiatan praktikum lapangan, bimbingan teknis, penggunaan peralatan ukur, dan sumber daya manusia dari PT Adhikarilab Indonesia dan Laboratorium K3 Universitas Bhamada Slawi.
2. Kolaborasi dalam pengambilan data untuk pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengenai keselamatan dan kesehatan kerja baik oleh mahasiswa yang dilakukan pada tempat kerja dengan tata cara yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Penggunaan peralatan ukur milik Universitas Bhamada Slawi oleh PT Adhikarilab Indonesia sesuai dengan kesepakatan bersama. Peralatan yang digunakan akan dikalibrasikan setahun sekali sebagai jaminan mutu peralatan oleh PT Adhikarilab Indonesia.
4. Peralatan ukur yang digunakan dapat disimpan di PT Adhikarilab Indonesia sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
5. Penggunaan peralatan ukur milik PT Adhikarilab Indonesia oleh Universitas Bhamada Slawi sebagai media pembelajaran sesuai dengan kesepakatan bersama.
6. Kerjasama yang dimaksud dalam ayat 1, 2, 3 dan 4 dalam bidang pelaksanaan K3 dan lingkungan di industri.

**Pasal 6**  
**KETENTUAN KERJASAMA**

1. Kedua belah pihak wajib melakukan koordinasi sebelum melaksanakan kegiatannya dengan waktu minimal 1 (satu) bulan sebelumnya.
2. Kedua belah pihak menyampaikan surat permohonan beserta proposal kegiatan yang berisi waktu pelaksanaan, nama dan nomor induk/pegawai yang terlibat, nama penanggungjawab, dan rincian pelaksanaan kegiatan baik praktikum, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat secara jelas.
3. Kedua belah pihak bersedia memberikan data yang diperlukan untuk sebagai dasar kajian ilmiah sebagai *resources sharing* bersama dosen/mahasiswa dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Parap Pihak I	Parap Pihak II
	



**Pasal 7**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Kedua belah pihak dapat mempergunakan sarana laboratorium yang telah disepakati.
2. Pihak Pertama berkewajiban untuk melakukan pembekalan kepada mahasiswa mengenai kedisiplinan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kerjasama yang dilegalkan dalam surat pernyataan mahasiswa sebelum melaksanakan kegiatan bersama Pihak Kedua.

**Pasal 8**  
**JANGKA WAKTU**



1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan tanggal dan ditandatanganinya naskah Perjanjian Kerjasama ini oleh kedua belah pihak.
2. Perjanjian Kerjasama ini akan diperpanjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh Pihak Pertama untuk periode waktu berikutnya, maka Pihak Pertama wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Kedua paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini yang selanjutnya disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Kedua belah pihak sepakat untuk membicarakan masalah-masalah yang timbul secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 9**  
**PELAKSANAAN**

1. Pihak Pertama dalam pelaksanaan surat Perjanjian Kerjasama menunjuk Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja jenjang D-IV di lingkungan Universitas Bhamada Slawi untuk melaksanakan kegiatan kerjasama ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pihak Kedua dalam pelaksanaan surat Perjanjian Kerjasama menunjuk Divisi/Bagian/Unit/Pelaksana Teknis di lingkungan PT Adhikarilab Indonesia untuk melaksanakan kegiatan kerjasama ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat terhadap pelaksanaan surat Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

**Pasal 10**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan surat Perjanjian Kerjasama ini disesuaikan kemampuan anggaran kedua belah pihak dengan dasar kebijakan, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku.

Parap Pihak I	Parap Pihak II
	

**Pasal 11**  
**LAIN-LAIN**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak sebagai *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 12**  
**PENUTUP**

1. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di atas materai cukup pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli yang diperuntukkan bagi Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
2. Perubahan terhadap isi surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak

Ditetapkan di : Slawi  
Pada tanggal : 10 Mei 2023

-----

**PIHAK PERTAMA**

Rektor  
Universitas Bhamada Slawi,

  
**Dr. Maufur**

**PIHAK KEDUA**

Direktur  
PT Adhikarilab Indonesia,

  
**Eva Hasanah, S.Si**

Parap Pihak I	Parap Pihak II
<i>g</i>	<i>g</i>